

Kebebasan Beribadah sebagai Wujud Pengamalan Sila Pertama Pancasila: Studi Kasus Jemaat Rumah Doa GKPI di Kabupaten Tangerang

Assifa¹, Fani Sari Anugrah², Fara Adelia Pratista³, Fransisca Yenni Lbn.Tobing⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: assifa02345@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze freedom of worship as a form of implementing the First Principle of Pancasila through a case study of the forced disruption of worship activities at the Prayer House of the Indonesian Christian Protestant Church (GKPI) congregation in Tangerang Regency. This study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through documentation and literature studies by examining news reports, documents, regulations, and literature related to religious freedom, freedom of worship, and the values of Pancasila. The results show that the disruption of worship activities interfered with the congregation's freedom to worship peacefully. This incident highlights the importance of implementing the value of Belief in the One and Only God through respect for religious freedom, tolerance, and mutual respect. Efforts to resolve the conflict through communication, deliberation, and mediation are important in maintaining social harmony. This study demonstrates that implementing the First Principle of Pancasila involves not only the freedom to practice one's own religion but also the responsibility to respect other people's freedom to worship.

Keywords: freedom of worship, Pancasila, First Principle, tolerance, GKPI.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan beribadah sebagai wujud pengamalan Sila Pertama Pancasila melalui studi kasus pembubaran kegiatan ibadah jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah pemberitaan, dokumen, peraturan, serta literatur yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kebebasan beribadah, dan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran kegiatan ibadah menyebabkan terganggunya kebebasan jemaat dalam melaksanakan ibadah dengan tenang. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama, toleransi, dan sikap saling menghormati. Upaya penyelesaian melalui komunikasi, musyawarah, dan mediasi menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengamalan Sila Pertama tidak hanya berkaitan dengan kebebasan menjalankan agama masing-masing, tetapi juga kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah.

Kata kunci: kebebasan beribadah, Pancasila, Sila Pertama, toleransi, GKPI.

Pendahuluan

Kebebasan beribadah merupakan hak konstitusional yang berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 29 ayat (2) juga menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kedua ketentuan tersebut menempatkan kebebasan beribadah sebagai hak yang harus mendapat perlindungan dalam kehidupan bernegara. Jaminan konstitusional ini sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah tidak semata-mata menjadi urusan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi hak warga negara (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002).

Jaminan konstitusional tersebut memiliki hubungan erat dengan Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menegaskan pengakuan terhadap kehidupan beragama sekaligus menuntut penghormatan terhadap hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Pinilih (2018) mengkaji aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara secara normatif, tetapi juga perlu diwujudkan melalui perilaku yang menghormati kebebasan beragama dalam kehidupan masyarakat. Lagno et al. (2022) juga membahas Pancasila sebagai landasan moral kebebasan beragama. Dalam konteks ini, pengamalan Sila Pertama mencakup penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, penolakan terhadap pemaksaan kehendak, dan pengakuan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan ibadahnya.

Meskipun konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan beribadah, penerapannya dalam kehidupan sosial masih menghadapi tantangan. Persoalan dapat muncul ketika pelaksanaan ibadah berhadapan dengan penolakan masyarakat, perbedaan penafsiran terhadap penggunaan tempat ibadah, atau persoalan administratif yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Bimasakti (2025) membahas kerangka hukum pengakuan agama dan kepercayaan dalam kaitannya dengan kebebasan beragama di Indonesia. Kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa pengaturan kehidupan beragama perlu memperhatikan hubungan antara pengakuan hukum dan perlindungan kebebasan warga negara. Sementara itu, Giri Wardana et al. (2025) membahas hubungan antara ketuhanan dan kebebasan beragama dalam kerangka konstitusi Indonesia. Kedua kajian tersebut relevan untuk menelaah bagaimana prinsip ketuhanan dalam kehidupan bernegara berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan individu.

Hubungan antara jaminan hukum dan praktik sosial menjadi semakin relevan ketika suatu kelompok masyarakat membatasi kegiatan ibadah kelompok lain. Purba dan Yudi (2019) mengkaji implementasi jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Perspektif tersebut memberikan dasar untuk menilai pelaksanaan hak konstitusional dalam kehidupan nyata, bukan hanya berdasarkan keberadaan aturan hukum. Dalam kerangka pengamalan Pancasila, penilaian terhadap suatu peristiwa yang berkaitan dengan kebebasan beribadah perlu mempertimbangkan dua aspek. Aspek pertama ialah penghormatan terhadap hak

konstitusional setiap warga negara. Aspek kedua ialah penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian perselisihan tanpa menghilangkan hak dasar pihak yang terlibat.

Persoalan tersebut menjadi konteks bagi penelitian mengenai jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Kasus pembubaran kegiatan ibadah jemaat GKPI pada 20 September 2026, sebagaimana dijelaskan dalam informasi awal penelitian, memperlihatkan adanya persoalan mengenai pelaksanaan kebebasan beribadah di tengah kehidupan masyarakat. Peristiwa ini perlu dikaji dengan memperhatikan kronologi kejadian, bentuk gangguan terhadap kegiatan ibadah, alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak terkait, serta respons pemerintah dan masyarakat. Penelitian juga perlu membedakan antara fakta yang bersumber dari dokumen atau pemberitaan dan interpretasi peneliti terhadap fakta tersebut. Pembedaan ini diperlukan agar analisis tidak hanya bertumpu pada penilaian moral, tetapi juga memiliki dasar empiris yang dapat ditelusuri.

Kasus GKPI di Kabupaten Tangerang dapat dianalisis melalui hubungan antara jaminan konstitusional, nilai moral Pancasila, dan dinamika penyelesaian konflik sosial. Dari perspektif konstitusi, penelitian dapat menelaah bagaimana hak jemaat untuk menjalankan ibadah berkaitan dengan jaminan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari perspektif Pancasila, penelitian dapat mengkaji apakah sikap para pihak mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan pengakuan terhadap hak orang lain. Selanjutnya, dari perspektif penyelesaian konflik, penelitian dapat menelaah peran komunikasi, musyawarah, dan mediasi dalam merespons perbedaan kepentingan. Ketiga perspektif tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan norma konstitusional dengan praktik pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Kajian terdahulu telah memberikan dasar konseptual untuk memahami kebebasan beragama melalui perspektif hukum, konstitusi, dan moralitas Pancasila. Pinilih (2018) membahas aktualisasi nilai Pancasila terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah, sedangkan Purba dan Yudi (2019) menelaah implementasi jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bimasakti (2025) menyoroti kerangka hukum pengakuan agama dan kepercayaan, sementara Giri Wardana et al. (2025) membahas hubungan antara ketuhanan dan kebebasan beragama dalam kerangka konstitusi. Lagno et al. (2022) melengkapi pembahasan tersebut melalui perspektif moral Pancasila. Berdasarkan fokus dan ruang lingkup referensi yang tersedia, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara khusus bagaimana kasus pembatasan kegiatan ibadah pada jemaat GKPI di Kabupaten Tangerang dapat dipahami melalui hubungan antara jaminan konstitusional, pengamalan Sila Pertama Pancasila, dan upaya penyelesaian konflik di tingkat masyarakat. Pernyataan ini merupakan identifikasi celah berdasarkan ruang lingkup referensi yang digunakan, bukan klaim bahwa seluruh penelitian terdahulu telah diperiksa secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kebebasan beribadah sebagai wujud pengamalan Sila Pertama Pancasila melalui studi kasus jemaat Rumah Doa GKPI di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk pembatasan atau gangguan terhadap

kebebasan beribadah yang dialami jemaat GKPI? Kedua, bagaimana peristiwa tersebut dapat dianalisis berdasarkan jaminan konstitusional dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila? Ketiga, bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menangani persoalan tersebut dan menjaga kerukunan masyarakat? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dengan menghubungkan kajian kebebasan beribadah, perlindungan hak konstitusional, dan aktualisasi nilai Pancasila dalam satu kasus konkret. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperkuat penghormatan terhadap kebebasan beribadah serta mengembangkan penyelesaian konflik yang menghargai hak setiap warga negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebebasan beribadah sebagai wujud pengamalan Sila Pertama Pancasila pada kasus jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kabupaten Tangerang. Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah pemberitaan media yang relevan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kebebasan beragama, kebebasan beribadah, dan nilai-nilai Pancasila. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul mencakup kronologi peristiwa, bentuk gangguan terhadap kegiatan ibadah, respons pihak terkait, dan upaya penyelesaian konflik. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti kemudian menginterpretasikan temuan dengan menghubungkan fakta empiris, jaminan konstitusional kebebasan beribadah, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Untuk menjaga ketepatan analisis, peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber dan membedakan fakta yang terdokumentasi dari interpretasi terhadap peristiwa. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan kebebasan beribadah, pengamalan Sila Pertama Pancasila, dan upaya penyelesaian konflik dalam kasus yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Gambaran Peristiwa Pembubaran Kegiatan Ibadah Jemaat Rumah Doa GKPI

Berdasarkan penelusuran dokumentasi pemberitaan, pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) terjadi di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 20 September 2026. ANTARA.id (2026) melaporkan bahwa sekelompok warga mendatangi rumah yang digunakan jemaat untuk beribadah dan meminta kegiatan tersebut dihentikan. Pemberitaan itu juga menjelaskan bahwa persoalan berkaitan dengan keberatan warga terhadap perizinan tempat ibadah. Rekaman kejadian kemudian beredar melalui media sosial dan menarik perhatian publik.

Peristiwa tersebut mengganggu pelaksanaan ibadah jemaat yang sedang berlangsung. Kehadiran sekelompok warga yang meminta penghentian kegiatan menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak jemaat untuk menjalankan

ibadah secara aman. Pada saat yang sama, perbedaan pandangan mengenai penggunaan tempat ibadah memperlihatkan adanya persoalan sosial dan administratif yang memerlukan penanganan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, analisis kasus ini perlu membedakan persoalan administratif tempat ibadah dari hak jemaat untuk menjalankan ibadah tanpa intimidasi atau tindakan sepihak.

Perkembangan berikutnya menunjukkan keterlibatan sejumlah pihak dalam upaya penyelesaian. ANTARA.id (2026) melaporkan bahwa kepolisian mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan memfasilitasi mediasi. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI, 2026) juga melaporkan pendampingan kepada jemaat GKPI serta mendorong penyelesaian yang menjamin kebebasan beribadah. Informasi dari kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak berhenti pada peristiwa pembubaran, tetapi juga mencakup upaya mencari penyelesaian dan memastikan jemaat memperoleh ruang untuk beribadah.

2. Bentuk Gangguan terhadap Kebebasan Beribadah

Hasil analisis dokumentasi menunjukkan bahwa bentuk gangguan utama dalam kasus ini berupa penghentian kegiatan ibadah melalui tindakan sekelompok warga ketika jemaat sedang beribadah. Tindakan tersebut secara langsung menghambat pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pemberitaan ANTARA.id (2026) juga memuat keterangan mengenai tuntutan penghentian kegiatan dan penutupan tempat yang digunakan sebagai rumah doa. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya menyangkut perbedaan pendapat tentang penggunaan bangunan, tetapi juga menyangkut cara pihak tertentu menyampaikan keberatan terhadap kegiatan keagamaan.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga aspek yang relevan untuk memahami gangguan tersebut. Pertama, penghentian kegiatan ibadah menghambat jemaat menjalankan praktik keagamaan. Kedua, penolakan terhadap penggunaan rumah doa menunjukkan adanya perselisihan mengenai pelaksanaan kegiatan ibadah di lingkungan masyarakat. Ketiga, keterlibatan aparat dan organisasi keagamaan dalam proses penyelesaian memperlihatkan perlunya perlindungan hak serta penanganan konflik berdasarkan hukum dan dialog. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan temuan empiris dengan jaminan konstitusional dan nilai Sila Pertama Pancasila.

Tabel 1. Temuan Dokumentasi tentang Kebebasan Beribadah Jemaat Rumah Doa GKPI

Aspek yang dikaji	Temuan dokumentasi	Relevansi analitis
Pelaksanaan ibadah	Sekelompok warga mendatangi lokasi ketika jemaat sedang beribadah pada 20 September 2026.	Menunjukkan adanya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan.
Bentuk gangguan	Warga meminta kegiatan dihentikan dan mempertanyakan penggunaan tempat sebagai rumah doa.	Memperlihatkan konflik mengenai kegiatan ibadah dan penggunaan tempat ibadah.
Persoalan administratif	Pemberitaan memuat keberatan warga mengenai perizinan tempat ibadah.	Memerlukan pemeriksaan dokumen dan penerapan ketentuan hukum yang relevan.
Respons pihak terkait	Kepolisian memfasilitasi pertemuan dan mediasi, sedangkan PGI memberikan pendampingan kepada jemaat.	Menunjukkan upaya penanganan konflik melalui dialog dan perlindungan hak.

Pengamalan Sila Pertama	Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penghormatan terhadap kebebasan beragama dan beribadah.	Menjadi dasar analisis hubungan antara nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan penghormatan terhadap hak orang lain.
--------------------------------	--	--

Sumber: Diolah dari ANTARA.id (2026) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (2026).

Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus GKPI memiliki dimensi hak konstitusional, sosial, dan administratif. Data dokumentasi mendukung temuan mengenai penghentian kegiatan ibadah dan keterlibatan pihak terkait dalam mediasi. Namun, penilaian mengenai status hukum tempat ibadah, tanggung jawab masing-masing pihak, dan hasil akhir penyelesaian membutuhkan pemeriksaan dokumen resmi yang relevan. Dengan demikian, penelitian tidak menyamakan seluruh keberatan administratif dengan pelanggaran kebebasan beribadah, tetapi menilai apakah cara penyampaian keberatan tersebut menghormati hak dan ketentuan hukum.

3. Upaya Penyelesaian dan Kaitannya dengan Sila Pertama Pancasila

Dokumentasi yang ditelaah menunjukkan bahwa pihak kepolisian memfasilitasi pertemuan untuk meredakan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. PGI juga memberikan pendampingan kepada jemaat dan mendorong penyelesaian yang menjamin kebebasan beribadah. Langkah tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menangani konflik melalui komunikasi dan mediasi. Meskipun demikian, keberhasilan mediasi perlu dinilai berdasarkan hasil konkret, terutama kepastian ruang ibadah yang aman, keberlanjutan kegiatan keagamaan, dan perlindungan hak jemaat.

Dalam kaitannya dengan Sila Pertama Pancasila, penghormatan terhadap kebebasan beribadah menuntut sikap yang mengakui hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap kehidupan beragama, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain. Oleh karena itu, perbedaan pandangan mengenai tempat ibadah perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum tanpa menggunakan intimidasi atau tindakan sepihak untuk menghentikan ibadah.

Musyawarah dan mediasi dapat membantu memperjelas persoalan, mempertemukan kepentingan para pihak, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima. Namun, kedua mekanisme tersebut tidak menggantikan kewajiban untuk menghormati hak konstitusional. Penyelesaian yang mengedepankan kerukunan perlu memastikan bahwa hak jemaat untuk beribadah tetap terlindungi dan bahwa persoalan administratif ditangani oleh pihak berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengamalan Sila Pertama perlu terlihat dalam tindakan nyata, baik melalui penghormatan terhadap kebebasan beribadah maupun melalui penyelesaian perselisihan secara damai dan adil.

Pembahasan

1. Kebebasan Beribadah sebagai Hak Konstitusional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembubaran kegiatan ibadah GKPI berkaitan langsung dengan pelaksanaan hak kebebasan beribadah. Pasal 28E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 29 ayat (2) menegaskan jaminan negara atas kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan

beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002).

Ketentuan tersebut memberikan dasar untuk menilai kasus GKPI dari perspektif perlindungan hak. Ketika sekelompok warga meminta penghentian kegiatan ibadah yang sedang berlangsung, persoalan yang muncul bukan hanya perbedaan pandangan di lingkungan masyarakat, tetapi juga bagaimana hak jemaat memperoleh perlindungan. Pada saat yang sama, Pasal 28J UUD 1945 mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjelaskan bahwa pembatasan hak harus berdasarkan undang-undang serta memenuhi tujuan yang dibenarkan konstitusi. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberatan terhadap suatu kegiatan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada kelompok masyarakat untuk menghentikan ibadah secara sepihak.

Pinilih (2018) membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Kajian tersebut relevan untuk menempatkan kebebasan beribadah sebagai bagian dari penerapan nilai dasar negara. Purba dan Yudi (2019) juga mengkaji implementasi jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kedua kajian tersebut memberikan kerangka untuk memahami bahwa jaminan normatif perlu tercermin dalam pelaksanaan hak di masyarakat. Dalam kasus GKPI, ukuran perlindungan tidak cukup hanya dengan mengakui kebebasan beragama secara formal. Perlindungan tersebut juga perlu terlihat melalui upaya mencegah gangguan, menangani perselisihan secara sah, dan memastikan jemaat dapat melaksanakan ibadah tanpa intimidasi.

2. Pengamalan Sila Pertama Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan landasan etis bagi kehidupan masyarakat yang menghormati keberagaman agama. Pengamalan sila ini tidak hanya tercermin melalui pelaksanaan ibadah oleh pemeluk agama masing-masing, tetapi juga melalui sikap menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Dalam konteks tersebut, kebebasan beribadah dan toleransi saling berkaitan. Kebebasan beribadah memberikan ruang bagi seseorang untuk melaksanakan keyakinannya, sedangkan toleransi menuntut setiap pihak menghormati ruang tersebut tanpa memaksakan kehendak.

Lagno et al. (2022) membahas Pancasila sebagai landasan moral kebebasan beragama di Indonesia. Perspektif ini membantu menjelaskan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki konsekuensi etis dalam hubungan sosial. Seseorang tidak cukup hanya mengakui pentingnya agama bagi dirinya sendiri, tetapi juga perlu menghormati pelaksanaan agama oleh orang lain. Sejalan dengan itu, Giri Wardana et al. (2025) mengkaji hubungan antara ketuhanan dan kebebasan beragama dalam kerangka konstitusi Indonesia. Hubungan tersebut relevan untuk memahami bahwa pengakuan terhadap nilai ketuhanan perlu berjalan bersama perlindungan kebebasan beragama.

Kasus GKPI memperlihatkan adanya jarak antara nilai normatif tersebut dan persoalan yang muncul dalam praktik sosial. Ketika kegiatan ibadah dihentikan oleh kelompok masyarakat, penghormatan terhadap hak orang lain menghadapi persoalan konkret. Analisis ini tidak berarti bahwa setiap perbedaan pendapat mengenai tempat ibadah otomatis menunjukkan penolakan terhadap Pancasila. Penilaian harus

memperhatikan tindakan yang terjadi, dasar keberatan para pihak, dan cara penyelesaian yang ditempuh. Namun, tindakan yang menghalangi ibadah tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama dan nilai kemanusiaan yang mendukung pengamalan Pancasila.

Bimasakti (2025) membahas kerangka hukum pengakuan agama dan kepercayaan dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia. Kajian tersebut relevan karena perlindungan kebebasan beragama memerlukan kejelasan hubungan antara aturan hukum dan hak warga negara. Dalam kasus GKPI, persoalan mengenai penggunaan tempat ibadah perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, persoalan administratif perlu dibedakan dari hak untuk menjalankan ibadah. Perbedaan ini diperlukan agar penyelesaian masalah tidak mengabaikan hak konstitusional jemaat dan tetap memberikan ruang bagi penanganan administratif sesuai prosedur hukum.

3. Peran Dialog dan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik

Keterlibatan kepolisian dan organisasi keagamaan dalam penanganan kasus GKPI menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan koordinasi antarpihak. Mediasi dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi sumber perselisihan, memperjelas informasi yang berbeda, dan merumuskan langkah penyelesaian. Dalam konflik yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, dialog juga dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan mengurangi ketegangan di lingkungan masyarakat.

Meskipun demikian, dialog tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penyelesaian. Kesepakatan damai perlu diikuti langkah konkret yang menjamin keamanan jemaat dan keberlanjutan ibadah. Pemerintah daerah dan instansi yang berwenang perlu memastikan bahwa persoalan administratif memperoleh penjelasan yang transparan, sedangkan aparat penegak hukum perlu menangani dugaan tindakan melawan hukum sesuai kewenangannya. Langkah tersebut diperlukan agar penyelesaian konflik tidak hanya meredakan ketegangan dalam jangka pendek, tetapi juga melindungi hak para pihak secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Pancasila, musyawarah merupakan cara untuk menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi dan pertimbangan bersama. Namun, musyawarah yang berorientasi pada kerukunan tetap perlu menghormati hak konstitusional setiap pihak. Kesepakatan yang mengharuskan suatu kelompok meninggalkan kegiatan ibadah tanpa mempertimbangkan haknya perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum dan perlindungan kebebasan beragama. Karena itu, penyelesaian yang mencerminkan nilai Pancasila harus menggabungkan dialog, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebebasan beribadah.

4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan hubungan antara tiga aspek, yaitu jaminan konstitusional kebebasan beribadah, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mekanisme penyelesaian konflik sosial. Jaminan konstitusional menyediakan dasar normatif bagi perlindungan hak, sedangkan Sila Pertama memberikan landasan etis untuk menghormati keyakinan dan ibadah orang lain. Dialog dan mediasi menjadi mekanisme sosial yang dapat membantu menangani perselisihan, selama pelaksanaannya tidak mengurangi hak yang dijamin konstitusi. Hubungan ketiga

aspek tersebut memperjelas bahwa pengamalan Pancasila dapat dianalisis melalui tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Secara praktis, kasus GKPI menunjukkan perlunya peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam menangani perselisihan mengenai kegiatan keagamaan. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai ketentuan administratif tempat ibadah. Tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu membangun komunikasi yang menghormati perbedaan keyakinan. Aparat penegak hukum perlu menjaga keamanan dan menangani dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat perlu menyampaikan keberatan melalui saluran yang sah tanpa mengganggu hak orang lain untuk beribadah.

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa kerukunan tidak cukup diukur berdasarkan tidak adanya konflik terbuka. Kerukunan juga perlu dinilai melalui kemampuan masyarakat menghormati hak kelompok yang berbeda, menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum, dan memastikan setiap warga dapat menjalankan ibadah dengan aman. Dengan ukuran tersebut, pengamalan Sila Pertama Pancasila tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi tercermin dalam perlindungan hak dan perilaku sosial.

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi dokumentasi dan kepustakaan tanpa wawancara langsung dengan jemaat, warga sekitar, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat. Oleh sebab itu, analisis bergantung pada informasi yang tersedia dalam pemberitaan, dokumen, dan literatur yang ditelaah. Penelitian ini juga belum dapat menilai secara menyeluruh status administratif rumah doa, keseluruhan kronologi perselisihan, maupun hasil akhir penyelesaian berdasarkan dokumen resmi. Perbedaan informasi antar-sumber perlu diperiksa lebih lanjut sebelum peneliti menetapkan kesimpulan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak.

Keterbatasan tersebut membuat hasil penelitian perlu dipahami sebagai analisis kualitatif terhadap kasus berdasarkan dokumentasi yang tersedia, bukan sebagai penetapan hukum atas tindakan pihak tertentu. Penelitian lanjutan dapat memperkuat temuan melalui wawancara mendalam, pemeriksaan dokumen administratif, dan penelusuran perkembangan penyelesaian kasus. Langkah tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hubungan antara perlindungan kebebasan beribadah, penerapan nilai Pancasila, dan efektivitas penyelesaian konflik di tingkat masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pembubaran kegiatan ibadah jemaat Rumah Doa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kabupaten Tangerang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional atas kebebasan beribadah dan penghormatan terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Sila Pertama Pancasila. Penghentian kegiatan ibadah memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan mengenai penggunaan tempat ibadah perlu ditangani dengan mengedepankan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Pengamalan Sila Pertama tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan

ibadah sesuai keyakinan masing-masing, tetapi juga melalui sikap menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadahnya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dialog dan mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian konflik keagamaan. Namun, penyelesaian yang mencerminkan nilai Pancasila perlu menjamin perlindungan hak jemaat, kepastian hukum, dan keberlanjutan kegiatan ibadah. Oleh karena itu, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menangani perselisihan secara adil tanpa tindakan yang menghalangi kebebasan beribadah. Dengan demikian, pengamalan Sila Pertama Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang menjamin kebebasan beragama, memperkuat toleransi, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Refrensi

- [1] Bimasakti, M. A. (2025). Kerangka hukum pengakuan agama dan kepercayaan dalam kerangka kebebasan beragama di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 113-124.
- [2] Giri Wardana, M. R., Husnan, A. G., Said, M., & Makmur, K. L. (2025). Between divinity and liberty: Rethinking religious freedom under Indonesia's constitution. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(2), 264-275.
- [3] Lagno, K. T., Nadeak, L., & Sinurat, Y. (2022). Pancasila sebagai landasan moral kebebasan beragama di Indonesia. *Seminar Nasional Filsafat Teologi. Jurnal UST*.
- [4] Pinilih, S. A. G., & Hikmah, S. N. (2018). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 40-46. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>
- [5] Purba, I. P. M. H., & Yudi, P. (2019). Implementasi jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 40-52.
- [6] Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI. <https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>
- [7] Adisetya, C. J., & Astariyani, N. L. G. (2022). Kedudukan Pancasila dan perlindungan hukum dalam kebebasan beragama menurut UUD 1945 serta kaitannya dengan HAM. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 10(2), 175-183. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/83393>
- [8] Fatmawati. (2011). Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 489-520. <https://doi.org/10.31078/jk844>
- [9] Razak, A., Rakia, A. S. R. S., & Darmawansya, A. (2022). Konstitusionalitas perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. *JUSTISI*, 8(3), 177-197. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1925>
- [10] Salahuddin, M., & Sabri, M. (2022). Freedom of religion and religious relations (Construction of Sukarno's thought). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 227-236. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.119>

- [11] Waringga, K. F., & Muchtar, A. S. (2021). The rights to freedom of belief based on Pancasila. *Unisia*, 39(1). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol39.iss1.art8>